

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Simpulan

Tradisi *Batimbang Salah* merupakan salah satu bentuk hukum adat yang terdapat di *Nagari Salimpek* Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Tradisi ini berupa pemberian denda oleh *niniak mamak* kepada masyarakat yang melakukan kesalahan atau melanggar norma-norma adat. *Batimbang salah* memiliki peran yang sangat penting dalam mengontrol kehidupan masyarakat *Salimpek*, maka dari itu tradisi *Batimbang Salah* ini dideskripsikan dan di analisis berdasarkan fungsinya.

Rangkaian tradisi *Batimbang Salah* diawali dengan terdapatnya sebuah permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang kemudian diadukan kepada *niniak mamak suku* dan dirundingkan ke tengah *niniak mamak nagari* sehingga dapat diputuskan denda apa yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan kesalahan sebagai bentuk upaya penerimaan kembali di tengah masyarakat.

#### 4.2 Saran

Peneliti sangat menyadari bahwa penelitian tentang tradisi *Batimbang Salah* masih jauh dari sebuah kesempurnaan. Namun peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca khususnya untuk program studi Sastra Daerah Minangkabau, serta menjadi acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan tradisi *Batimbang Salah*. Melalui penelitian ini semoga masyarakat luar lebih mengetahui tentang tradisi *Batimbang Salah*.